

Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian

A.Hasyim Nawawie

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian saat ini, Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian di masa yang akan datang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum *yuridis normatif* atau pendekatan kepustakaan, oleh karena itu penulis ingin menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian orang tuanya. Analisis tersebut akan penulis kombinasikan dengan teori-teori perlindungan hukum bagi anak, sehingga mempunyai gambaran bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak pada saat ini serta gambaran bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak di masa yang akan datang. Hasil penelitian adalah akibat perceraian suami – istri, masalah yang paling sering dialami adalah perebutan soal hak asuh anak, kemudian juga nafkah anak. Ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur apabila ayah melalaikan nafkah terhadap anak, terdapat sanksi pidana yang akan menjeratnya, namun menurut penulis, ancaman sanksi pidana ini bukanlah suatu solusi yang terbaik saat ayah melalaikan tanggung jawabnya, karena sanksi pidana malah akan memperburuk kondisi psikis dan ekonomi anak. Oleh karena itu perlu dirumuskan bentuk perlindungan bagi anak korban perceraian orang tua di masa yang akan datang.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Akibat Perceraian*

Pendahuluan

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta

damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat – akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampuan.¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyaikedudukan anak yang sah. Anak merupakan persoalan yang selalu menjadiperhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknyadalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orangtuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Penjelasan kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat (70) yang terjemahannya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.²

Penjelasan Surah Al-Qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Madjusi.”³

¹ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), PT. Bina Aksara Jakarta. 1984 hlm.93.

² T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk, 1971, *Al-qur'an Dan Terjemahannya, Khadim al Haramain asy Syasifain (Pelayan kedua Tanah Suci)*.

³ Hadist Ibn Maja, Al-Thabrani dan Al-Baihaqi, dalam Maulana Hassan Wadong, Op.cit.

Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), di antara hasilnya menyatakan bahwa Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁴

Negara Indonesia sebagai negara hukum, masalah perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Begitu pula arah kebijakan di bidang hukum, yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, di antaranya: “menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.”

⁴ Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*.

Berdasarkan arah kebijakan di bidang hukum yang tertuang dalam GBHN tersebut, dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan, yang dilakukan oleh keluarga. Bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, merupakan bagian yang terkecil dari bentuk kekerasan yang dialami anak.

Hal yang sama diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”

Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap *kerugian / penderitaan* korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku juga malah semakin menambah penderitaan anak secara psikis, bukan memperbaiki penderitaan / kerugian anak.

Kerangka konseptual penelitian ini meliputi: *pertama*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ *Kedua*, Anak Pasca Perceraian adalah anak yang menjadi korban akibat perceraian yang terjadi antara kedua orang tuanya. Dan *ketiga*, Perspektif Hukum Positif di Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian orang tuanya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer.⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan hukum *in concreto*.⁷

Metode Kajian (pendekatan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara metode normatif analitis dan sosiologis.

- a. Metode kajian normatif analitis yaitu melihat hukum sebagai suatu peraturan yang abstrak atau sebagai lembaga yang benar-benar otonom, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut.
- b. Metode kajian sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh

⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10.

⁷ Soetandyo Wignjosebroto, dalam Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 43, membagi penelitian hukum doktrinal atas : a). penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, b) . penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto*.

karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.⁸

Metode kajian normatif analitis dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode kajian sosiologis dilakukan dengan meneliti data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder, sehingga seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri.⁹ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Dalam kaitannya dengan karya tulis ilmiah ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Bambang Sunggono, Op. cit, hal. 70.

⁹ Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.24.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah bersumber dari buku-buku hukum, jurnal para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan cara mengelaborasi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dielaborasi adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan teori-teori dan konsep-konsep Hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan teknik deskripsi, teknik penafsiran, dan teknik konstruksi Peraturan Perundang-undangan. Teknik deskripsi yaitu menguraikan keadaan atau posisi hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan. Teknik penafsiran yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah teknik penafsiran gramatikal yaitu teknik penafsiran berdasarkan asal kata dari suatu aturan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang dan teknik penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang mengaitkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam peraturan perundang-undangan. Teknik konstruksi peraturan perundang-undangan adalah melakukan analisa dengan metode penafsiran secara sistematis sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan mengkaitnya dengan konsep dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan.

¹¹ Ibid.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian saat ini.

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu. Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.¹²

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

¹² Abdul Rahman I. Doi. 1996 Perkawinan dalam syariat Islam, Jakarta Rineka Cipta. Hlm.7.

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku, kerugian yang dialami anak sebagai korban kekerasan belum diatur secara konkrit. Artinya hukum pidana positif memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau tidak langsung, yaitu dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) fokus melindungi Anak dari kekerasan yang dilakukan oleh keluarga yang bersifat fisik, lalu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memperluas perlindungan terhadap Anak baik secara fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. Berbeda lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang lebih memproteksi anak agar sampai melakukan perkawinan pada saat masih di bawah umur. Dan terakhir keberadaan Undang-Undang Nomor Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat hak- hak seorang anak yang lebih luas dan lengkap, disertai kewajiban kepada keluarga, masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menjamin hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi dengan baik.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian di masa yang akan datang.

Prinsip penting yang harus dipegang dalam perlindungan anak berkenaan dengan masalah ini adalah “seorang anak berhak untuk dilindungi bahkan dari orang tuanya sendiri” artinya seorang anak harus dilindungi dari siapa saja tanpa terkecuali. Tokoh orang tua, sekalipun ia adalah orang yang melahirkan anak tersebut, yang merawat anak tersebut, yang menyusui, yang menyekolahkan, membiayai sejak si anak lahir, atau apapun yang telah dilakukannya terhadap seorang anak tetap tidak bisa memiliki tubuh, jiwa, roh anak itu. Karena dalam hak asasi manusia salah satu hal yang mendasari adalah seorang tidak memiliki orang lain.

Pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, pada umumnya terdapat ancaman pidana bagi pelakunya. Namun hal ini dirasa kurang tepat, karena bagaimana mungkin kondisi Anak yang telah menjadi korban kekerasan (baik fisik, psikis, ekonomi maupun seksual), akan semakin bertambah penderitaan secara psikis dan ekonomi terutama apabila orang-orang yang selama ini menjadi tempat bergantung dan berlindungnya akhirnya harus berada dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya, bahkan bisa jadi akibat pidana yang diterima oleh orang tua menjadikannya lebih acuh terhadap kepentingan masa depan anak.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan hukum bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengandung efek jera namun tetap tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Misalnya dengan adanya tabungan bagi anak korban perceraian yang alokasinya berasal dari tempat dimana orang tuanya bekerja, sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu juga adanya asuransi sebagai jaminan kepentingan pendidikan anak nantinya.

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian saat ini adalah sebagai berikut:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) fokus melindungi Anak dari kekerasan yang dilakukan oleh keluarga yang bersifat fisik.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memperluas perlindungan terhadap Anak baik secara fisik, psikis, ekonomi maupun seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang lebih memproteksi anak agar sampai melakukan perkawinan pada saat masih di bawah umur.
- Undang-Undang Nomor Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat hak- hak seorang anak yang lebih luas dan lengkap, disertai kewajiban kepada keluarga, masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menjamin hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi dengan baik.

2. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

Pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, pada umumnya terdapat ancaman pidana bagi pelakunya. Namun hal ini dirasa kurang tepat, karena bagaimana mungkin kondisi Anak yang telah menjadi korban kekerasan (baik fisik, psikis, ekonomi maupun seksual), akan semakin bertambah penderitaan secara psikis dan ekonomi terutama apabila orang-orang yang selama ini menjadi tempat bergantung dan berlindungnya akhirnya harus berada dalam lembaga pasyarakatan, sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya, bahkan bisa jadi akibat pidana yang diterima oleh orang tua menjadikannya lebih acuh terhadap kepentingan masa depan anak.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan hukum bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengandung efek jera namun tetap tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Misalnya bagi orang tua yang telah bercerai kemudian lalai memberi biaya hidup bagi anaknya, perlu adanya tabungan bagi anak korban perceraian yang alokasinya berasal dari tempat dimana orang tuanya bekerja, sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupan sehari-hari. Selain dalam bentuk tabungan, juga adanya asuransi sebagai jaminan kepentingan pendidikan anak nantinya.

Saran

1. Mengingat kekerasan terhadap anak setiap tahunnya meningkat, maka perlu diperhatikan secara serius baik itu Pemerintah (Pusat dan Daerah), Masyarakat dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap masalah anak dan untuk itu diperlukan usaha-usaha antara lain :
 - a) Memasyarakatkan Konvensi Hak Anak dan Hak Asasi Manusia pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada pihak yang selama ini sering melakukan kekerasan terhadap anak pasca perceraian.
 - b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kampanye perlindungan dan penegakan hak-hak anak melalui media massa, media elektronik dan cetak, spanduk, poster dan seminar-seminar yang berkaitan dengan perlindungan anak pasca perceraian.
 - c) Pelaku kriminal dan pelanggaran hak-hak anak di sektor publik dan keluarga hendaknya ditegakkan secara tegas dan jelas baik secara fisik maupun materi.
 - d) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para hakim, jaksa, polisi, advokat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap anak dan hak-hak anak yang dimilikinya, dengan demikian penegakan hukum

terhadap pelaku kekerasan terhadap anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan memberi rasa keadilan dan hukuman yang mendidik masyarakat serta pelaku tanpa membuat citra / harga dirinya turun yang malah membuat anaknya malu.

2. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum Nasional, perlu diatur perlindungan hukum yang bersifat langsung terhadap anak korban kekerasan pasca perceraian yang dilakukan keluarga dengan memberikan ganti rugi kepada si korban.
3. Pemerintah mendirikan semacam rumah “Damai” yang merupakan tempat penampungan bagi anak korban perceraian terlantar. Adapun bentuk kegiatan rumah “Damai” tersebut antara lain motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling psikososial, dan kegiatan lainnya. Mereka harus mendapatkan perhatian khusus dan juga sebagai upaya untuk tetap memberikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994, **Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia**, Gema Insani Press, Jakarta.
- Afandi, Ali. 1984. **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)**. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Aj-Jahrani, Musfir. 1997, **Poligami Dari Berbagai Persepsi**, Jakarta: Gema Insani Press Arief, Barda Nawawi. 1998. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ash Shiddiqy, Tengku M Hasbi. 1966, **Al Islam**, Jakarta: CV Bulan Bintang Atmasasmita, Romli. 1986, **Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja**, Armico, Bandung.
- Ashshiddiqi, T. M. Hasbi dkk. 1971. **Al-qur'an Dan Terjemahannya, Khadim al Haramain asy Syasifain (Pelayan kedua Tanah Suci)**
- Basri, Hasan. 1982, **Psikiator dan Pengadilan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Doi, Abdul Rahman I. 1996 **Perkawinan dalam syariat Islam**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ghazali, Imam. 1998, **Hikmah Penciptaan Makhluk**, Lentera, Jakarta.
- Gosita, Arif. 1989, **Masalah Perlindungan Anak**, Jakarta: Akademi Pressindo
- Hadikusuma, H. Hilma. 1992, **Bahasa Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1975, **Hukum Perkawinan Nasional**, CV. Zahir Trading Co, Medan.

- Husein, Abdul Rozak. 1992, **Hak Anak Dalam Islam**, Jakarta: Fikahati Aneska
- Marpaung, Laden. **Kejahatan, Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta .
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. **Mengenal Hukum**, *Liberty*, Yogyakarta, 1988
- Muhammad, Bushar. 1995, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita
- Moeliono, Anton M. 1988. **Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-2**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nur, H. Djamaan. 1993, **Fiqih Munakahat**, Semarang, Dina Utama
- Prodjodikoro, Wiryono. 1984, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bandung: Sumur
- R. Soesilo, **KUHP**, Politeia, Bogor.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1986, **Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Segi Hukum Perkawinan Islam**. Jakarat: In-Hilco
- Siregar, Bismar etal. 1986, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Jakarta: Rajawali
- Soekanto, Soerjono. 1980, **Intisari Hukum Keluarga**, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 2011. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soemiyati, 1986, **Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan**, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 1992, **Pokok - Pokok Hukum Perdata**, Bandung: PT. Intermedia
- Sunggono, Bambang .1998, **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suprpto, Bibit. 1990, **Liku - liku Poligami**, Yogyakarta: Al Kautsar
- Tanamas, Muhammad Joni dan Zulchaina Z. 1999, **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Thaib, Yusuf. 1984. **Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif**, Jakarta: BPHN Tunggal, Hadi Setia. 2003, **Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Harvarindo
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. **Pengantar Advokasi Dan Hukum perlindungan Anak**. Jakarta: PT. ramedia Widiasarana Indonesia.
- Warjiyati, Bahder Johan Nasution dan Sri. 1997, **Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah**, CV. Mandar Maju. Bandung.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1987, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Imam Jauhari, 2001, **Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Penelitian di kota Binjai)**, Tesis
- Sulaiman Rasyid, dalam Chairuh Bariah, 2003, **Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Di Kota Medan (Menurut konvensi Hak Anak dan Hukum Islam)** Tesis.

Al-Quran dan Terjemahannya, 1987, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia

Convention on the Rights of the Childs.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.